



**DESA LANDIH
KECAMATAN BANGLI
KABUPATEN BANGLI**



**PERATURAN DESA LANDIH
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
LANDIH TAHUN ANGGARAN 2025**

2025



PEMERINTAH DESA LANDIH



<https://landih.desa.id>



PERBEKEL LANDIH
KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI

PERATURAN DESA LANDIH
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANDIH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL LANDIH,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 31);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 32);
14. Peraturan Bupati Bangli Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Bangli Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 32);
19. Peraturan Bupati Bangli Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan di Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Bangli Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 34);
21. Peraturan Bupati Bangli Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Per Desa Se-Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 35);
22. Peraturan Bupati Bangli Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain yang Sah Untuk Perbekel, Perangkat Desa dan Honorarium Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 36);
23. Peraturan Bupati Bangli Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tata Cara Tentang Pemberian Hak Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 37);

24. Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 38);
25. Peraturan Desa Landih Nomor 8 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Landih (Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor 8);
26. Peraturan Desa Landih Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Landih Tahun 2020 Nomor 3);
27. Peraturan Desa Landih Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Landih Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Landih Tahun 2024 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANDIH

Dan

PERBEKEL LANDIH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANDIH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Landih Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3,043,941,000.00
2. Belanja Desa	Rp	3,237,849,374.33
Surpuls/Defisit	Rp	(193,908,374.33)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	193,908,374.33
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0.00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	193,908,374.33
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0.00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Landih.

Ditetapkan di Desa Landih
pada tanggal 31 Desember 2024

PERBEKEL LANDIH,

I WAYAN SUARTA

Diundangkan di Desa Landih
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKDES

I NENGAH PASTI

LEMBARAN DESA LANDIH NOMOR 4 TAHUN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LANDIH
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	164.780.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.874.661.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.043.941.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	930.318.080,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.805.105.833,52	
5.3.	Belanja Modal	478.025.460,81	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	24.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.237.849.374,33	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(193.908.374,33)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	193.908.374,33	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	193.908.374,33	
	PEMBIAYAAN NETTC	193.908.374,33	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Landih, 31 Desember 2024
PERBEKEL LANDIH
PERBEKEL LANDIH
KECAMATAN SUARTA
WAYAN SUARTA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LANDIH
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	164.780.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.874.661.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.043.941.000,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.305.197.392,24	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.173.330.500,52	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	103.800.000,00	ADD, PBP
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	103.800.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	657.020.000,00	ADD, PBP
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	657.020.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	56.098.080,00	ADD
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	56.098.080,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	137.627.420,52	ADD
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	137.627.420,52	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	113.400.000,00	ADD
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	113.400.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	14.885.000,00	ADD
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	14.885.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.100.000,00	DDS
	1.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	22.100.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Honorarium dan Tunjangan Staf	68.400.000,00	ADD
	1.1.90	5.2. Belanja Barang dan Jasa	68.400.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	23.685.891,72	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.310.891,72	ADD, DLL
	1.2.01	5.3. Belanja Modal	8.310.891,72	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.375.000,00	ADD
	1.2.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	15.375.000,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	23.471.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	18.827.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.827.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	4.644.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.644.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	77.195.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	35.730.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.730.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	25.265.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.265.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.560.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.560.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.950.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.340.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.340.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba	8.350.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.350.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	7.515.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.515.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.515.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.234.346.143,09</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	249.144.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	222.534.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	222.534.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	6.050.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	20.560.000,00	PBH
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.560.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	351.792.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	251.844.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	251.844.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kadaster Kesehatan dll)	11.213.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.213.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	31.625.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.625.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	57.110.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.110.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	459.682.673,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	459.682.673,00	DDS, SWD
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.693.923,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	455.988.750,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	148.757.470,09	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	51.870.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.870.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	52.835.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.835.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)	44.052.470,09	PAD, PBH
2.4.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.326.651,00	
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	13.725.819,09	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.045.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	10.045.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.045.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	14.925.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	13.295.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.295.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	1.630.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.630.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	580.722.339,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	37.470.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	17.310.000,00	ADD
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.310.000,00	
3.1.93		Perlindungan Masyarakat Miskin/Pekerja Rentan	20.160.000,00	PBH
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.160.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	291.132.089,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	67.480.000,00	ADD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.480.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	35.280.000,00	ADD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.280.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	49.325.000,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.325.000,00	
3.2.91		Pemeliharaan Bale Kulkul dan Bangunan Lainnya di Pura	23.225.381,00	PBK, PBP
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.225.381,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.96		Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Tembok/ Candi/ Gelung Kori di Pura	10.175.000,00	PBK
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.175.000,00	
3.2.98		Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Upacara Keagamaan	105.646.708,00	PAD, PBK, PBP
3.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.646.708,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	49.991.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	42.770.000,00	ADD, PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.770.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.221.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.221.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	202.129.250,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	97.750.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.750.000,00	
3.4.90		Penunjang Operasional LPM	8.210.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.210.000,00	
3.4.91		Penunjang Operasional PKK	17.875.000,00	PBH
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.875.000,00	
3.4.92		Penunjang Operasional Desa Pakraman/ Banjar Adat dan Subak	59.294.250,00	PBK, PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.294.250,00	
3.4.94		Penunjang Operasional Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan BKK	1.500.000,00	PBP
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.4.95		Penunjang Operasional Sosial Kemasyarakatan Perbekel	17.500.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>93.183.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	57.560.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	57.560.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.560.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	13.293.500,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/ Lembaga Desa	13.293.500,00	ADD
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.293.500,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	22.330.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	22.330.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.330.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DAN</u>	<u>24.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	9.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	9.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.	5.4.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	14.400.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	14.400.000,00	
5.3.00		Belanja Tidak Terduga	14.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.237.849.374,33	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(193.908.374,33)	
		PEMBIAYAAN		
		Penerimaan Pembiayaan	193.908.374,33	
	6.1.	PEMBIAYAAN NETTC	193.908.374,33	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Landih, 31 Desember 2024
PERBEKEL LANDIH
WAYAN SUARTA

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/ PEMERINTAH DESA LANDIH KECAMATAN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2025				
Jenis APBDes : APBDes Awal				
KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			3.043.941.000,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			164.780.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			30.000.000,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			30.000.000,00
	01. Bagi Hasil Bumdes	PAD	1 Tahun	30.000.000,00
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			134.780.000,00
4.1.3.01.	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			134.780.000,00
	01. Swadaya Gotong Royong Pengerasan JUT Bintak-Belk	SWD	1 Tahun	69.800.000,00
	02. Swadaya Gotong Royong Pengerasan JUT Tempek B	SWD	1 Tahun	64.980.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			2.874.661.000,00
4.2.1.	Dana Desa			1.155.962.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.155.962.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Tahun	1.155.962.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			189.275.000,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			189.275.000,00
	01. Bagi Hasil Pajak	PBH	1 Tahun	80.247.000,00
	02. Bagi Hasil Retribusi	PBH	1 Tahun	109.028.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			1.286.824.000,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			1.286.824.000,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	1.286.824.000,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			108.600.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			108.600.000,00
	01. Bantuan Keuangan Subak Abian	PBP	1 Tahun	45.000.000,00
	02. TPP Perbekel dan Perangkat Desa	PBP	1 Tahun	63.600.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			134.000.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			134.000.000,00
	01. Bantuan Banjar Adat	PBK	1 Tahun	80.000.000,00
	02. Insentif Banjar Adat	PBK	1 Tahun	24.000.000,00
	03. Insentif Bandesa Adat	PBK	1 Tahun	30.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			4.500.000,00
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			500.000,00
4.3.1.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			500.000,00
	01. BumDes Kecamatan	DLL	1 Tahun	500.000,00
4.3.6.	Bunga Bank			4.000.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			4.000.000,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Tahun	4.000.000,00

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/ PEMERINTAH DESA LANDIH KECAMATAN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2025				
Jenis APBDes : APBDes Awal				
KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	JUMLAH PENDAPATAN			3.043.941.000,00
<div>Disetujui, PERBEKEL LANDIH  I WAYAN SUARTA</div> 		<div>Landih, 31 Desember 2024 SEKDES  I NENGAH PASTI</div>		

RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA PEMERINTAH DESA LANDIH KECAMATAN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2025				
Jenis APBDes : APBDes Awal				
KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			193.908.374,33
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			193.908.374,33
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			193.908.374,33
	01. SILPA PAD PAD	1 Tahun	345.819,09	345.819,09
	02. SILPA DDS DDS	1 Tahun	94.357.673,00	94.357.673,00
	03. SILPA ADD ADD	1 Tahun	74.921.000,52	74.921.000,52
	04. SILPA PBH PBH	1 Tahun	15.106.651,00	15.106.651,00
	05. SILPA PBK PBK	1 Tahun	6.834.958,00	6.834.958,00
	06. SILPA PBP PBP	1 Tahun	31.381,00	31.381,00
	08. SILPA DLL DLL	1 Ls	2.310.891,72	2.310.891,72
	PEMBIAYAAN NETTC			193.908.374,33
<div>Disetujui PERBEKEL LANDIH  I WAYAN SUARTA</div>		<div>Landih, 31 Desember 2024 SEKDES  I NENGAH PASTI</div>		



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN BANGLI
DESA LANDIH

Jln. Simpang Empat Desa Landih Kode Pos 80651

Web desalandih@gmail.com, landih.desa.id

BERITA ACARA

Nomor : 11/BPD.Ldh/XII/2024

MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANDIH

MENGENAI

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANDIH

TAHUN ANGGARAN 2025

Berkaitan dengan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Landih Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Desa Landih mengajukan Rancangan Peraturan Desa Landih Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 kepada BPD untuk dibahas bersama, maka pada hari ini :

Hari, Tanggal : Rabu, 18 Desember 2024
Waktu : 09.00. Wita S/d Selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Desa Landih

Telah diselenggarakan Musyawarah BPD untuk membahas Rancangan Peraturan Desa Landih Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Landih Tahun Anggaran 2025 yang dihadiri pimpinan BPD desa Landih beserta Anggota; Perbekel Landih dan Perangkat Desa; serta pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan unsur masyarakat lainnya yang masing-masing sebagai peninjau dan hanya dapat menyampaikan pendapat melalui anggota BPD, dengan daftar hadir sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Berita Acara ini.

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah BPD ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber, Pokok-pokok pembahasan, Kesimpulan hasil musyawarah sebagai berikut :

A. Materi atau Topik

Materi yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Desa Landih Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Landih Tahun Anggaran 2025 beserta Lampiran dan dokumen pendukungnya.

B. Unsur Pimpinan musyawarah dan narasumber :

Pemimpin musyawarah : I Nengah Diana (Ketua BPD Landih)

Sekretaris : Ni Wayan Sariningsih (Sekretaris BPD)

Narasumber : I Wayan Suarta (Perbekel Landih)

C. Pokok-pokok pembahasan adalah Rancangan Peraturan Desa Landih Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 beserta Lampiran dan dokumen pendukungnya.

D. Setelah dilakukan pembahasan dan pencermatan terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa Landih dan Perbekel Landih menyepakati Rancangan Peraturan Desa Landih Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Landih Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


LANDIH, 18 Desember 2024

PIMPINAN RAPAT
KETUA BPD LANDIH



I NENGAH DIANA

Mengetahui,
PERBEKEL LANDIH



I WAYAN SUARTA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA LANDIH KEC. BANGLI KAB. BANGLI**

Jln. Simpang Empat Desa Landih email : desalandih@gmail.com, web : landihdesa.id

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Desember 2024
Waktu : 09.00 Wita
Tempat : Ruang pertemuan Kantor Desa Landih
Acara : Musyawarah BPD Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	
1	I Wayan Suarta	Perbekel	1	2
2	Ni Wayan Samingsih	Sekretaris BPD	3	4
3	I Nengah Perti	Sekdes	5	6
4	I Wayan Sutapa	Staf Desa	7	8
5	Ni Wayan Iestrianil	Anggota BPD	9	10
6	Xii Nglh Mopiani	Anggota BPD	11	12
7	Ni Nengah Sudipari	Anggota BPD	13	14
8	I Nengah Swigana	KPA Wates Lurah	15	16
9	I Wayan Swadhyana	KBA Dalam	17	18
10	I Komang Jini Swantara	Babink	19	20
11	I Wayan Usuna	KBD	21	22
12	I Ket LABA Wijaya	KBD	23	24
13	I Nyoncan Tana	Anggota BPD	25	26
14	Wayan Kartana	KBD	27	28
15	I Nglh Sambiasa	BPD	29	30
16	I Wayan RADIN	Bendesa		
17	I Nengah Jambrot	wakil ki BPD		
18	I Nengah Diana	Ketua BPD		
19	I Nglh Ozi Winduh	Staf		
20	I Wayan Papa	Petajuh Barlesa Pambijung		
21	I Wayan Suaroma	KBD Lurah		
22	I Nglh Lala Arora	BPD		
23	I Wayan Karhiko	Bendahara KBD		
24	I Nengah Eklau	Bendahara adal		
25	I Nengah Berata	KBD		
26	I Wayan Budhary	Bendahara adal		
27	Ni Wayan Peneh	Kaur Lurah		
28	Ni Wayan Dwi Adah	Kasi Puri		
29				
30				

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	
31			31	32
32				
33			33	34
34				
35			35	36
36				
37			37	38
38				
39			39	40
40				
41			41	42
42				
43			43	44
44				
45			45	

Perbekel Landih



I Wayan Suarta



Ketua BPD Desa Landih



I Nengah Diana, SH



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI




Form Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo. PP 11 Tahun 2011

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDesa

PEMERINTAH DESA LANDIH

TAHUN ANGGARAN 2025

STATUS APBDES : DRAFT AWAL

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional							
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%						
5.1.	Belanja Pegawai	930.318.080,00	874.220.000,00	93,97	56.098.080,00	6,03						
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.805.105.833,52	14.885.000,00	0,82	1.790.220.833,52	99,18						
5.3.	Belanja Modal	478.025.460,81	0,00	0,00	478.025.460,81	100,00						
5.4.	Belanja Tidak Terduga	24.400.000,00	0,00	0,00	24.400.000,00	100,00						
	Jumlah	3.237.849.374,33	889.105.000,00	27,46	2.348.744.374,33	72,54						
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa			Komposisi Belanja Operasional		27,46 %							
			Komposisi Belanja Non Operasional		72,54 %							
Tim Evaluasi APBDesa,												
Paraf : 	Paraf : 	Paraf : 										
Nama : Sams Made Agus Dwipayana, SSTP	Nama : Ni Putu Arsa Widiartari, SSTP, MAP	Nama : Ni Nuri Ayu Indah, ST										
NIP : 19810823 199912 1 001	NIP : 19850415 200312 2 001	NIP : -										
Simpulan Hasil Evaluasi :		Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :										
<input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota												
<input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa												